



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 120/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Vokasi Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 perlu memperhatikan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Vokasi Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsur_Unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 321/UN7.6.2/TU/2022 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Vokasi Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru program vokasi Tahun Akademik 2022/2023 untuk jalur Penerimaan Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB) dan Ujian Mandiri (UM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan kode persyaratan bidang studi asal sekolah, persyaratan khusus, dan persyaratan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Untuk kepentingan Universitas Diponegoro, Rektor dapat menaikkan atau mengurangi proporsi daya tampung tanpa melakukan perubahan daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru program Vokasi di Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 08 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Ketua LP2MP Undip
4. Para Kepala Biro Undip
5. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
6. Bendahara Pengeluaran Undip



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 120/UN7.P/HK/2022
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022
 TENTANG :
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM VOKASI
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Departemen/ Program Studi	Daya Tampung 2022/2023						
		Kelompok (Saintek Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	PSSB D4	UM D4	Total
1	Departemen Teknologi Industri							
	1 Teknologi Rekayasa Kimia Industri	Saintek	A1,A2,A5,B18,B19,B20, B21,B27,B28	1,2,3,4	2.4	44	66	110
	2 Rekayasa Perancangan Mekanik	Saintek	A1,A2,A5,B15,B16,B22	1,2,3,4	1.4	60	90	150
	3 Teknologi Rekayasa Otomasi	Saintek	A1,A2,A5,B15,B18,B19, B22,B24	1,2,3,4	1.4	44	66	110
	4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan	Saintek	B23,B15,C18,C19,C20	1,2,3,4	1.4	40	60	100
	5 Teknik Listrik Industri	Saintek	A1,A2,A5,B14,B15,B18, B19,B20,B21,B23,B24, B28	1,2,3,4	2.4	36	54	90
	Sub Jumlah					224	336	560
2	Departemen sipil dan Perencanaan							
	1 Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan	Saintek	A1,A2,A5,B12,B13,B17	1,2,3,4	2.4	52	78	130
	2 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur	Saintek	A1,A2,A5,B12,B17	1,2,3,4	1.4	76	114	190
	Sub Jumlah					128	192	320

No	Departemen/ Program Studi	Daya Tampung 2022/2023						
		Kelompok (Saintek Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	PSSB D4	UM D4	Total
3	Departemen Bisnis dan Keuangan							
1	Akuntansi Perpajakan	Soshum	A1,A2,A5,C23,C24,C25, C26,C27,C28,C29	1,2,3	4	164	246	410
2	Manajemen dan Administrasi Logistik	Soshum	A1,A2,A5,C23,C24,C25, C26,C27,C28,C29	1,2,3	4	84	126	210
	Sub Jumlah					248	372	620
4	Departemen Informasi dan Budaya							
1	Bahasa Asing Terapan	Soshum	A1,A2,A5,A7,C23,C24, C25,C26,C27,C28,C29	1,2,3,4	4	52	78	130
2	Informasi dan Humas	Soshum	C23,C24,C25,C26,C27, C28,C29,C32,C40,C41	1,2,3,4	4	84	126	210
	Sub Jumlah					136	204	340
	JUMLAH TOTAL					736	1,104	1,840

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 120/UN7.P/HK/2022
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022
TENTANG :
PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

A. KODE PERSYARATAN BIDANG STUDI ASAL SEKOLAH

NO	SMA/MA	SMK Teknologi dan Rekayasa (SMK TR)	SMK Agribisnis dan Agroteknologi (SMK AA)
	A	B	C
1	SMA IPA		
2	SMA IPS		
3	SMA Bahasa		
4	SMA Agama/Teologi		
5	MA IPA		
6	MA IPS		
7	MA Bahasa		
8	MA Agama		
9	Lulusan Paket C IPA		
10	Lulusan Paket C IPS		
11	Lulusan Paket C Bahasa		
12		Teknologi Konstruksi dan Properti	Agribisnis Tanaman
13		Teknik Geomatika dan Geospasial	Agribisnis Ternak
14		Teknik Ketenagalistrikan	Kesehatan Hewan
15		Teknik Mesin	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
16		Teknologi Pesawat Udara	Teknik Pertanian
17		Teknik Grafika	Kehutanan
18		Teknik Instrumentasi Industri	Kemaritiman
19		Teknik Industri	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan
20		Teknologi Tekstil	Pelayaran Kapal Niaga
21		Teknik Kimia	Perikanan
22		Teknik Otomotif	Pengolahan Hasil Perikanan

NO	SMA/ M A	SMK Teknologi dan Rekayasa (SMK TR)	SMK Agribisnis dan Agroteknologi (SMK AA)
	A	B	C
23		Teknik Perkapalan	Bisnis dan Manajemen
24		Teknik Elektronika	Bisnis dan Pemasaran
25		Energi dan Pertambangan	Manajemen Perkantoran
26		Teknik Perminyakan	Akuntansi dan Keuangan
27		Geologi Pertambangan	Logistik
28		Teknik Energi Terbarukan	Pariwisata
29		Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perhotelan dan Jasa Pariwisata
30		Teknik Komputer dan Informatika	Kuliner
31		Teknik Telekomunikasi	Tata Kecantikan
32		Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Tata Busana
33		Keperawatan	Seni dan Industri Kreatif
34		Kesehatan Gigi	Seni Rupa
35		Teknologi Laboratorium Medik	Desain dan Produk Kreatif Kriya
36		Farmasi	Seni Musik
37		Pekerjaan Sosial	Seni Tari
38			Seni Karawitan
39			Seni Pedalangan
40			Seni Teater
41			Seni Broadcasting dan Film

Catatan:

1. Daftar pilihan SMA di atas adalah resmi dari Dikti
2. Untuk pengisian di excel, isikan dengan kombinasi huruf dan angka.

Contoh: syarat prodi S1 Manajemen adalah SMA IPA, SMK TR jurusan Teknik Telekomunikasi dan SMK AA jurusan Manajemen Perkantoran. Maka pada kolom syarat SMA ditulis: A1, B31, C25

B. KODE PERSYARATAN KHUSUS

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan khusus
1	Tidak boleh tuna netra
2	Tidak boleh tuna rungu
3	Tidak boleh tuna wicara
4	Tidak boleh tuna daksa

C. KODE PERSYARATAN KESEHATAN

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan
	- Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan
	- Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikometri
4	Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba
5	Stereometri

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003